



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, usia 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat di, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ropaun Rambe, Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H.M.H., Irna Damayanti, S.H., Rani Mayangsari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN BALIKPAPAN) yang beralamat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, usia 43 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat di, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yunus Ada Pariambo, S.H., Florensia R. Pariambo, S.H., Advokat, berkantor pada Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 27 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register Perkara No. 319/Pdt.G/2023/PN Bpp, tertanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dilangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 25 September 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 16 Februari 2012;
2. Bahwa, sebelum pernikahan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menikah secara Agama pada hari Rabu tanggal 25 September 2002, sebagaimana surat Perkawinan Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor tertanggal Makale, 17 Oktober 2023;
3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa, dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 5 orang anak :
 - ANAK III, lahir di Balikpapan tanggal 08 Februari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 23 November 2023;
 - ANAK II, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2007, sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor , yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 23 November 2023;
 - ANAK III, lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2009, sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor , yang diterbitkan Kantor



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 23 November 2023;

- ANAK IV Mambela, lahir di Samarinda tanggal 24 Maret 2011, sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor , yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 23 November 2023;
 - ANAK V, lahir di Samarinda tanggal 20 Desember 2021, sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor , yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 23 November 2023;
5. Bahwa, TERTUGAT yang sering cemburu buta kepada PENGGUGAT yang menjadi pemicu pertengkaran yang terus menerus terjadi;
 6. Bahwa, TERGUGAT tidak suka dan selalu marah-marah jika PENGGUGAT menyisihkan sebagian rezeki untuk orang tua PENGGUGAT;
 7. Bahwa, pada bulan November tahun 2008, terjadi pertengkaran setelah merayakan ulang tahun anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di daerah sekitar melawai, dan pada saat dibonceng motor oleh PENGGUGAT, TERGUGAT mengancam akan loncat dari motor saat motor tersebut sedang berjalan, karena takut terjadi apa-apa, maka PENGGUGAT berhenti dan menurunkan TERGUGAT di daerah Pelabuhan, saat PENGGUGAT sampai dirumah, bapak kandung PENGGUGAT yang saat itu sedang menginap di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertanya "Mana TERGUGAT" maka PENGGUGAT menceritakan kejadian yang telah terjadi dan saat itu keduanya didamaikan serta dinasehati;
 8. Bahwa, sekitar tahun 2009 terjadi pertengkaran karena PENGGUGAT mengalami kecelakaan kerja dan jari tangan PENGGUGAT putus hingga harus di operasi, akan tetapi di saat seperti itu justru TERGUGAT mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati PENGGUGAT yaitu "kenapa tidak lehernya saja yang putus", adik PENGGUGAT Bernama saksi II menangis dan marah kepada TERGUGAT, mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh TERGUGAT;



9. Bahwa, di sekitar tahun 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT ibadah minggu di Gereja Toaraja Jemaat Selili, karena ada anak yang ribut saat ibadah maka PENGGUGAT mengajak anak-anak keluar Gereja dan PENGGUGAT menjaga anak-anak di halaman Gereja, sementara TERGUGAT melanjutkan ibadah, kebetulan di halaman Gereja juga ada ibu-ibu yang menjaga anaknya, saat TERGUGAT keluar Gereja setelah ibadah, TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT dan menuduh bahwa PENGGUGAT berselingkuh dengan ibu yang juga sedang menjaga anak di halaman Gereja, saat itu TERGUGAT mengajak PENGGUGAT ke rumah Pendeta untuk melaporkan kejadian pertengkaran mereka, akan tetapi sesampainya di rumah Pendeta TERGUGAT malah menuduh PENGGUGAT bersekongkol dengan Bapak Pendeta;
10. Bahwa, Desember tahun 2012, saat PENGGUGAT izin kepada TERGUGAT untuk pulang kampung ke Tana Toraja menjenguk orang tua (bapak) PENGGUGAT yang sedang sakit, akan tetapi TERGUGAT tidak mengizinkan untuk pulang, sehingga pertengkaran kembali terjadi;
11. Bahwa, pada acara pemakaman kakek dari PENGGUGAT terjadi keributan yang disebabkan TERGUGAT tidak suka jika PENGGUGAT membantu keluarga PENGGUGAT, pertengkaran besar tersebut terjadi di hadapan keluarga besar PENGGUGAT, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2014 dan pertengkaran itu membuat PENGGUGAT sangat malu di hadapan keluarga besar;
12. Bahwa, PENGGUGAT bertahan dalam rumah tangga ini, bersabar dan berharap semoga TERGUGAT bisa sadar dan merubah sikapnya yang cemburuan dan temperamental, akan tetapi kesabaran PENGGUGAT di salah artikan oleh TERGUGAT. Sikap TERGUGAT semakin menjadi, bahkan pada bulan Januari 2023 TERGUGAT pulang ke Tana Toraja untuk menghadiri acara pernikahan anak dari sepupu TERGUGAT, tanpa izin dan sepengetahuan dari PENGGUGAT, karena pekerjaan PENGGUGAT tidak bisa selalu berkumpul bersama-sama keluarga, tidak berarti TERGUGAT dapat meniadakan kehadiran PENGGUGAT;



13. Bahwa, tanggal 01 Mei 2023, TERGUGAT menampar PENGGUGAT di depan anak-anak hanya karena anak kedua Yosua ingin dibelikan baju di mall, dan keinginan itu dituruti oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT marah-marah sepanjang perjalanan, sampai akhirnya tamparan TERGUGAT dilayangkan ke pipi PENGGUGAT dan pada tanggal 14 Mei 2023 Ibu Pendeta Agustina datang ke rumah untuk memediasi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
14. Bahwa, antara orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT pun akhirnya sudah tidak mau mendamaikan lagi, karena seringnya didamaikan, akan tetapi TERGUGAT tidak juga merubah sikapnya, bahkan orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT jadi bertengkar via telepon karena masalah ini;
15. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2023 PENGGUGAT mendatangi orang tua TERGUGAT untuk meminta di mediasi, tapi justru orang tua TERGUGAT mengusir PENGGUGAT;
16. Bahwa, PENGGUGAT pada akhirnya keluar meninggalkan rumah kediaman bersama pada Juni 2023 dan sampai Gugatan ini dibuat, PENGGUGAT sudah tidak ingin melanjutkan Pernikahan dengan TERGUGAT;
17. Bahwa, melalui pemikiran yang matang dan fakta sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah meja dan ranjang (scheiding van tafel en bed) serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT berkeyakinan, senyatanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan PENGGUGAT tidak dapat lagi membina rumah tangga yang harmonis maupun tetap hidup rukun dengan TERGUGAT, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Huruf f : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Dengan demikian, tindakan-tindakan TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan pada uraian–uraian di atas telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya cukup beralasan apabila perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya cukup beralasan bagi PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT dan memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 16 Februari 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi Perceraian;



4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menetapkan Biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berpendapat lain, PENGGUGAT Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan baik Penggugat maupun Tergugat telah datang masing-masing Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui prosedur Mediasi sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Munir Hamis, S.H. M.H Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah bersertifikasi Mediator sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan No.319/Pdt.G/2023/PN Bpp;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut, ternyata proses mediasi telah gagal karena para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian sesuai dengan Laporan Proses Mediasi Gagal tertanggal 19 Februari 2024, sehingga kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Secara substantive obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Akta Perkawinan dimaksud pada posita angka 2 yang dijadikan dasar petitum angka 2 pada surat gugatan Penggugat yang menuntut agar Akta Perkawinan Nomor : yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 16 Februari 2012.



2. Bahwa bagian posita dan petitum tersebut pada angka 1 tersebut di atas, sangat kabur/tidak jelas oleh karena secara nyata Penggugat menunjuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makale Kabupaten Tana Toraja yang menerbitkan Akta Perkawinan yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, dalam Peradilan yang baik patut dicermati pada timbulnya pertanyaan apakah “Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil” sebagai benda mati yang menunjuk “pada gedungnya(=Kantor)” apakah gedungnya tersebut dapat menerbitkan Akta Perkawinan? Jawabnya tentu tidak, Syarat rambu-rambu Hukum Acara Perdata mewajibkan surat gugatan harus jelas siapa yang berwenang secara ex officio, karena jabatannya dapat menerbitkan Akta Perkawinan tersebut, ini tidak jelas disebutkan/dinyatakan dalam surat gugatan Penggugat yang hanya menunjuk Kantor Dinas Kependudukan, sedang syarat formalnya haruslah menunjuk pada Pejabat yang berwenang karena jabatannya adalah “KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TORAJA. Atas tidak terpenuhinya syarat formal tersebut dalam surat gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Majelis Hakim yang terhormat wajib menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bersama 5 (lima) orang anak yang telah lahir dalam Perkawinan yang telah tersebut pada posita 4 dari Surat gugatan Penggugat, pada kenyataannya mereka baik-baik saja dan hidup rukun secara harmonis sebagaimana layaknya Rumah Tangga pada umumnya, yang tentunya pasti ada riak-riak kecil yang juga pasti hadir disetiap rumah tangga anak-anak manusia yang ada di kolong langit ini pada umumnya, tanpa kecuali.
4. Bahwa secara nyata belum pernah terjadi adanya pemisahan meja makan dan tempat tidur/ranjang antara Penggugat dan Tergugat bersama 5 (lima) orang anak yang lahir dalam perkawinan dengan merujuk pada bukti petunjuk pada alamat Penggugat yang tertulis dalam surat gugatan dan jawaban Tergugat, secara nyata “masih satu alamat” kalau sekarang pisah sementara karena Penggugat pergi



berselingkuh dengan wanita idaman lainnya (WIL) atas nama NINE BARUNG di Marinding (Toraja) yang menggodanya, sehingga terjadi pisah ranjang sementara atas kenyataan ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa telah terjadi pemisahan meja makan dan tempat tidur/ranjang sebagai syatat inti aturan hukum tentang Prosedure terjadinya suatu perceraian, yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, secara cermat, patut dan layak serta adil menurut hukum.

5. Bahwa pada bagian posita angka 5, 6 dan 7 dari surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya ia Penggugat menuduh Tergugat cemburu buta, dan marah-marah jika Penggugat peduli orang tuanya di kampung dan riak-riak rumah tangga lainnya, bahwa semua itu keliru/tidak benar, dengan alasan hukum :

- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta, tetapi sebatas cemburu karena mendengar dan melihat sendiri pada kenyataan, Penggugat mulai bertingkah lain, punya Wanita idaman lain (WIL) yang merupakan sinyal keras adanya ancaman bahaya bagi keutuhan rumah tangga, ketika anak ke 3 (tiga) atas nama Delfyani Virgijaya Olivia yang mendengar langsung saat ayahnya (Penggugat) melakukan "VIDIO CALL" pada malam hari dengan wanita lain, atas nama NINE BARUNG yang intinya dalam sapaan percakapannya ia Penggugat menyapa "mama sayang pada pempuan itu dan Perempuan itu memanggil papa pada Penggugat, dengan berkata "mama ngantuk nih pa" pada Penggugat" serta melihat tulisan pesan WA Perempuan tersebut ke Ponsel Penggugat, yang kemudian anak tersebut memberitahunya kepada Tergugat, maka praktis hati Tergugat menjerit kecewa dan pasti cemburu, dan hal tidak itu dapat dikategorikan dengan cemburu buta.-
- Bahwa sedikitpun Tergugat tak pernah keberatan atau marah bila ia Penggugat bisa peduli dengan rezeki yang didapatkan untuk membantu orang tuanya.
- Bahwa riak-riak dalam rumah tangga pada umumnya pasti dialami oleh siapapun tanpa kecuali, dan kalau sudah



didamaikan ada apa sampai Penggugat jadikan alasan lagi dalam posita angka 7 pada surat gugatannya.

6. Tidak benar kalau Penggugat menyatakan Tergugat cemburu buta, sedang kenyataan berkata “cemburu karena melihat langsung dari atas teras Gereja, Penggugat merangkul pinggang seorang cewek/Pemudi di halaman Gereja GPIB, bukan ibu-ibu seperti yang ditulis pada surat gugatan Penggugat angka 9 tetapi kalau sudah didamaikan oleh Imam (Pendeta) praktis untuk apa didalikan lagi dalam gugatan.
7. Pada posita angka 8 dari surat gugatan Penggugat yang memplesetkan maksud dan tujuan kata-kata bermakna paradoks yang Tergugat ucapkan saat Penggugat marah-marah mengungkit-ungkit ketidakhadiran Tergugat dengan segera saat ia Penggugat mengalami kecelakaan kerja, di kapal, laterbelakang timbulnya kekesalan hati Tergugat berucap seperti karena pada saat kejadian kecelakaan itu, Penggugat tidak segera memberikan informasi kepada Tergugat atau setidaknya-tidaknya dengan perantaraan temannya di tempat kerja, agar Tergugat segera turun tangan dalam kapasitas sebagai isteri yang harus segerak hadir mendaminginya, ternyata tidak ada informasi dari Penggugat yang tergugat bisa dapatkan, setidaknya melalui Ponsel, atas kekesalan itulah keluarlah kata-kata yang paradoks mengandung ungkapan kasih sayang Tergugat sebagai isteri pada Penggugat yang kesal karena merasa tidak dihargai sedikitpun oleh Penggugat.
8. Pada posita angka 10,11 dari surat gugatan penggugat, pada pokoknya ia Penggugat menuduh Tergugat tidak punya etiket baik memberi izin baginya saat ia mau menjenguk orang tua yang sakit di kampung dan tidak suka jika Penggugat membantu keluarganya, semua itu keliru/tidak benar oleh karena di hati kecil Tergugat yang paling dalam tidak sedikitpun ada niat untuk melarang berbakti pada orang tua termasuk peduli pada keluarga kecuali larangan itu hanya sebatas karena adanya kecurigaan Tergugat secara mendasar pada Penggugat melalui sadapan video call nya, ia Penggugat ada janji pertemuan dengan Perempuan atas nama di kampung, atas hal tersebut jelaslah bahwa Penggugat hanyalah berspekulasi dalam



mencari-cari alasan untuk coba memperlulus alasannya agar segera terjadi perceraian, agar segera menikah dengan Perempuan selingkuhannya tersebut.

9. Pada posita angka 12, 13 dari surat gugatan Penggugat pada pokoknya ia Penggugat menuduh Tergugat "cemburuan dan temperamental" sampai pada tamparan Tergugat pada pipi Penggugat pada tanggal 14 Mei 2023, alasan itu keliru/tidak benar karena cemburu Tergugat itu masih dalam batas terukur sebagai bukti kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga agar selamat dari ancaman malapetaka dari adanya godaan besar dari Perempuan calon Perebut lelaki Tergugat(PLT) atas nama [REDACTED] itu sudah mendesak Penggugat agar segera menceraikan Tergugat dan menterlantarkan 5 (lima) orang anak itulah yang memicu sikap temperamental Tergugat, menampar pipi Penggugat juga secara terukur agar rumah tangga dapat terelakkan dari bahaya, godaan Perempuan lain, dan masalah tersebut telah didamaikan dengan jalan "mediasi" oleh Ibu Pendeta Agustina, maka praktis masalah itu selesai, namun karena godaan besar Perempuan lain itu yang Penggugat tidak mampu kendalikan, maka praktis Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang tidak benar, berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat alasan-alasan untuk menuntut perceraian hanya dalam hal :

- Salah satu pihak berzina dengan orang lain etc
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.



- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Pada posita angka 14, 15,16 dari surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya ia Penggugat menyatakan bahwa orang tua kedua belah pihak tidak mau mendamaikan lagi, tanggal 06 Juni 2023 Penggugat mendatangi orang tua Tergugat untuk dimediasi, dan Penggugat diusir, berikut pada bulan Juni 2023 Penggugat tinggalkan rumah, bahwa alasan tersebut adalah keliru/tidak benar oleh karena upaya orang tua kedua belah pihak, belum pernah bertemu secara terbuka karena berjauhan tempat domisilinya, berikut karena ia Penggugat sudah larut hatinya dari godaan Perempuan lain atas nama NINE BARUNG di Marinding/ Toraja yang masih mudah beliahi itu, kemudian ia Penggugat menemui ayah Tergugat bukannya dengan niat untuk dimediasi tetapi meminta tidak sopan agar terjadi Perceraian serta merta, sedang ayah Tergugat yang beragama Kristen yang taat tidak menghendaki adanya perceraian, Ketika masih hidup, yang diminta oleh Penggugat, dimana ayah Tergugat sudah tahu alasannya mau menikahi Perempuan lain di kampung (Marinding/Toraja), karena kurangnya etiket baik Penggugat maka praktis orang tua Tergugat mengusirnya secara terukur.

11. Pada posita angka 17, 18 dari surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya ia kuasa Penggugat mengutip salah satu unsur dari Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan salah satu bagian alasan menuntut perceraian, hal itu adalah sesat, keliru/tidak benar, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Riwayat Perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 September 2002 sampai akhir tahun 2022 dan telah Tuhan karuniakan 5 (lima) orang anak, rumah tangga hidup harmonis rukun dan damai, namun baru mulai awal tahun 2023 Penggugat nampak mulai berubah, maka riak-riak kecil mulai terjadi seperti rumah tangga pada umumnya, namun sampai pada akhirnya anak kedua mulai mencium gelagat lain ayahnya (Penggugat) yang sering "Video call" dengan



Perempuan lain, dengan nada-nada saling menyapa, Penggugat menyapa perempuan itu dengan sapaan “mama” dan Perempuan itu menyapa sapaan “papa” sama Penggugat, berikutnya sampai pada saat Tergugat memergoki Penggugat memeluk pinggang Perempuan cewek/Pemudi Gereja di halaman Gereja Protes Indonesia Barat (GPIB) Balikpapan.

- Bahwa hal tersebut di atas, itulah latarbelakang inti baru mulainya perselisihan yang baru terjadi dan orang tua kedua belapihak belum turun tangan bersama Pendeta, yang tentunya masih banyak harapan untuk bisa dirujukan dengan baik mengingat 5 (lima) orang anak yang lahir, masih hangat-hangatnya merindukan Penggugat Kembali dari bujuk rayunya Perempuan lain itu.
- Bahwa mencermati semua rincian-rincian alasan yang dapat dipakai untuk menuntut perceraian seperti yang tertulis pada jawaban angka 9 tersebut di atas yang dijadikan dasar petitum gugatannya, secara formil belum memenuhi syarat maka menurut hukum gugatan Penggugat patut dan layak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Berdasarkan alasan angka 1 sampai 11 tersebut di atas, Tergugat bersama 5 (lima) orang anak, memohon DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA melalui Majelis Hakim yang Terhormat, sebagai aplikasi lapal sumpah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam keyakinan Iman dan Takwa Tergugat, semoga diberikan putusan yang benar-benar adil, patut, dan layak adanya.

Berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasanya, dalam segala kerendahan hati mohon ke hadapan Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Perceraian Penggugat tidak dapat di terima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor atas nama PENGGUGAT ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor atas nama PENGGUGAT, ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor PENGGUGAT atas nama kepala keluarga Mesak Duma Upa ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Perkawinan Gereja Toraja Nomor tanggal 17 Oktober 2023, ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 29 November 2023, ditandai dengan bukti P-5;
6. P-6 bukti surat ditarik Penggugat;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 November 2023 ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00394/2007 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 November 2023 ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00405/2009 atas nama ANAK IV yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 November 2023 ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 November 2023 ditandai dengan bukti P.10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 November 2023 ditandai dengan bukti P.11;
12. Fotocopy Resi Transfer Permata Bank Sejumlah Rp.1,000,000.00 tanggal 17 Juni 2023 ditandai dengan bukti P.12;
13. Fotocopy Resi Isi Ulang PLN Permata Bank Sejumlah Rp.200,000.00 tanggal 18 Juni 2023 ditandai dengan bukti P.13;
14. Fotocopy Resi Isi Ulang Pulsa Permata Bank Sejumlah Rp.100,000.00 tanggal 23 Juni 2023 ditandai dengan bukti P.14;
15. Fotocopy Resi Isi Ulang Pulsa Permata Bank Sejumlah Rp.100,000.00 tanggal 23 Juni 2023 ditandai dengan bukti P.15;



16. Fotocopy Resi Transfer Bank mandiri Sejumlah Rp.2.000.000.00 tanggal 25 Juni 2023 ditandai dengan bukti P.16;
17. Fotocopy Resi Isi Ulang Ovo Permata Bank Sejumlah Rp.300,000.00 tanggal 3 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.17;
18. Fotocopy Resi Transfer Permata Bank Sejumlah Rp.200,000.00 tanggal 9 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.18;
19. Fotocopy Resi Isi Ulang ShopeePay Permata Bank Sejumlah Rp.300,000.00 tanggal 9 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.19;
20. Fotocopy Resi Isi Ulang ShopeePay Permata Bank Sejumlah Rp.300,000.00 tanggal 9 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.20;
21. Fotocopy tangkapan layar handphone Bukti Transfer dari aplikasi Bank BCA Sejumlah Rp.250,000.00 tanggal 18 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.21;
22. Fotocopy tangkapan layar handphone Bukti Transfer dari aplikasi Bank BCA Sejumlah Rp.250,000.00 tanggal 18 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.22;
23. Fotocopy tangkapan layar Bukti Transfer dari aplikasi Bank BCA Sejumlah Rp.600,000.00 tanggal 18 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.23;
24. Fotocopy tangkapan layar Bukti Transfer dari aplikasi Bank BCA Sejumlah Rp.500,000.00 tanggal 20 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.24;
25. Fotocopy tangkapan layar Bukti Transfer dari aplikasi Bank BCA Sejumlah Rp.200,000.00 tanggal 30 Desember 2023 ditandai dengan bukti P.25;
26. Fotocopy Tangkapan layar Chat Via Instagram tanggal 13 Juli 2023 ditandai dengan bukti P.26;
27. Fotocopy Tangkapan layar Chat Via Whatsapp tanggal 27 November 2023 ditandai dengan bukti P.27;
28. Fotocopy tangkapan layar, ditandai bukti P-28 A;
29. Fotocopy tangkapan layar ditandai bukti P-28 B;
30. Fotocopy tangkapan layar ditandai bukti P-29;
31. Fotocopy tangkapan layar ditandai bukti P-30;
32. Fotocopy tangkapan layar ditandai bukti P-31;
33. Fotocopy tangkapan layar ditandai bukti P-32;



34. Fotocopy tangkapan layar Bukti Transfer dari aplikasi Bank BCA sejumlah Rp.750,000.00 tanggal 24 Juni 2024 ditandai dengan bukti P.33;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-33, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, bukti P-4, bukti P-12 s/dP-33 yang merupakan hasil cetak tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Samarinda, sedangkan Pengugat tinggal di KM 4 Balikpapan;
 - Bahwa setahu Saksi, saat itu Penggugat habis kecelakaan, Penggugat menelpon Saksi kemudian Saksi datang, Saksi melihat Penggugat ditendang oleh Tergugat, lalu Saksi tidak rela, terjadilah omongan keluar dari Tergugat kenapa tidak kepalamu saja yang putus, pada Penggugat saat itu tangannya sedang luka akibat kecelakaan;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Gunung Polisi;
 - Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa masalahnya adalah masalah sepele, kadang ngobrol berdua antara Saksi dan Penggugat dikira Tergugat, Saksi mau minta apa kepada Penggugat sehingga Tergugat marah;
 - Bahwa Saksi kerja di kapal, pulang jarang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 5 orang;
 - Bahwa Saksi tahu terkait pernah ada upacara adat di kampung, biasanya kan kalau acara adat keluarga ngobrol, keluarga biasa minta ini itu, Tergugat tidak bolehkan, saat itu keluarga minta minuman, selanjutnya Tergugat langsung tinggalkan rumah di tengah acara;



- Bahwa tidak ada pukul-pukulan;
- Bahwa Penggugat pernah ajak Tergugat baik, saat itu Saksi ada bersama suami Saksi, namun selanjutnya Ibu dari Tergugat mengusir;
- Bahwa karakter Tergugat, kalau marah, Tergugat ngomong kasar, kata-kata binatang, alat kelamin diucapkan, kadang di depan anak-anak;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat dekat, tapi sekarang bawa bawa nama kami sudah, Itu orang manis di depan tapi dibelakang lain, Penggugat ke Tergugat takut;
- Bahwa selain kecelakaan tadi ada kejadian lain di Kampung tadi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada kekerasan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa selama Penggugat keluar rumah, Saksi tidak pernah pergi menemui Tergugat takut diusir, karena tahu sifat asli Tergugat;
- Bahwa pernah suami Saksi berusaha ngomong baik-baik, orang tua Tergugat emosi dan mengusir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI II;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat nikah tahun 2002;
- Bahwa Saksi saat itu tidak hadir dalam pernikahan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 5 orang bernama Aksel, Yosua, Delfyani, Javier dan Kinaya;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sudah 9 bulan, Penggugat sekarang di rumah Saksi di Toraja sedangkan Tergugat di Balikpapan;
- Bahwa ada kejadian saat dikampung, saat anak Penggugat mau dibaptis, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK mau dibaptis di Kampung, pas hari acaranya Tergugat dan anaknya si Javier tidak ada di rumah, ternyata ada di tempat keluarganya beda kampong, lalu setelah kami cari lalu anak itu kami ambil untuk di Baptis;



- Bahwa atas kejadian itu orang tua kami merasa dipermalukan;
- Bahwa Bapak kami mengatakan kasian anak-anak, 9 bulan nunggu keluarga Tergugat untuk cari solusi tapi hanya dapat sms makian, termasuk ke kami;
- Bahwa menurut keluarga dari Penggugat di Kampung selesai saja, anak-anak tetap kami urus;
- Bahwa perempuan yang dibidang selingkuhan Penggugat adalah anak adiknya mertua Saksi, mamaknya pernah tinggal di rumah, dia ke kampung, Saksi jadi supirnya, Saksi dibayar, itu jauh sebelum Penggugat pulang kampung, perempuan tersebut sering ke rumah, tidak ada perselingkuhan, saksi temani perempuan itu cari tanahnya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:
 1. Fotokopi hasil tangkapan layar percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 16 Februari 2010, ditandai dengan bukti T-2;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 305/2003 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 20 Maret 2023 ditandai dengan bukti T-3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00394/2007 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 5 Desember 2007 ditandai dengan bukti T-4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK IV yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 10 November 2017 ditandai dengan bukti T-5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Javier Aaron Evan Imanuel Mambela yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 27 Juli 2011 ditandai dengan bukti T-6;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 6 Januari 2022 ditandai dengan bukti T-7;



8. Fotocopy surat pernyataan tanggal 4 Januari 2024, ditandai dengan bukti T-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tanggal 06 Januari 2022 ditandai dengan bukti T.9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor atas nama Endang Nusriani Amd ditandai dengan bukti T.10;
11. Fotocopy Surat Perkawinan Gereja Toraja Nomor tanggal 25 September 2002 ditandai dengan bukti T.11;
12. Fotocopy Foto ditandai dengan bukti T.12;
13. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 25 Agustus 2005 ditandai dengan bukti T.13;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13, telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda T-1 berupa fotocopy dari faotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya terkait perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah resmi di Gereja Toraja tahun 2012 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 5 orang yaitu Aksel, Yosua, Delfyani, Javier dan Kinaya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat paling besar Aksel sudah mau tamat kuliah, Joshua SMA, Oliv tamat SMP, Javier SMP, Kinaya belum sekolah;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis saja;
 - Bahwa Saksi tahu ada masalah saat ada gugatan cerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, tapi kalau habis berlayar dia bermalam;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelayar, kadang 1-2 bulan baru datang;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi sebelum di Samarinda;
- Bahwa gugatan Penggugat awalnya sampai di rumah Saksi;
- Bahwa alasan suami Saksi mengusir saat mereka ke rumah Saksi karena seperti mau mukul;
- Bahwa kronologinya alasan Saksi mengusir karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat, mau pisah;
- Bahwa kata-katanya, "mak kalau ada yang mau sama Tergugat tidak apa-apa, karena hati saya sudah tertutup";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda;
- Bahwa Jalan Arjuni Gunung Polisi rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat dulu tinggal di rumah Saksi, Sekarang Tergugat tinggal di Samarinda;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ANAK II;

- Bahwa Saksi adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat waktu Penggugat bersama perempuan lain;
- Bahwa Penggugat mengaku dan minta maaf, Olive lihat saat Penggugat video call, javier lihat chatngan, namanya mine baru;
- Bahwa pengakuan Penggugat Juli 2023;
- Bahwa Penggugat pernah ngomong pengen pisah dengan Tergugat kepada Saksi namun reaksi Saksi tidak setuju karena kami anak-anaknya perlu kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan ke Penggugat namun Penggugat bilang tidak bisa tetap ingin pisah;
- Bahwa jika Penggugat tetap ingin bercerai, Saksi tetap akan bujuk Penggugat agar mau bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di kampung;
- Bahwa saksi ada video Call Penggugat terkait masalah ini namun tidak diangkat;
- Bahwa Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anak sampai September 2023 untuk uang sekolah;



- Bahwa Penggugat tinggal di Kampung semenjak Penggugat mengajukan gugatan dan Penggugat tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat;
 - Bahwa awal mulanya, Saksi habis beli baju, Bapak singgung masalah uang arisan, jadi omongan Penggugat tidak betul kalau Tergugat pinjam ke keluarga, jadi tukar arisan, Tergugat duluan dapat arisan omongan itu dapat dari keluarga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat baik, Tergugat peduli, bantu bikin kue, kalau ke kampung mamah beliin sarung;
 - Bahwa Saksi tinggal di asrama malang sudah 2 tahun dan bersekolah di SMA Taruna;
 - Bahwa sejak September 2023 tidak ada yang membayar biaya sekolah Saksi dimana biaya sekolah Saksi sebulan 2 juta;
 - Bahwa harapan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki lagi sebagai keluarga;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu biaya sekolah Saksi yang dibayar oleh Tergugat dapat dari uang kontrakan yang merupakan rumah dari hasil pernikahan;
 - Bahwa menuut Saksi tidak pantas isteri menampar suami di depan anak-anak
 - Bahwa Penggugat tidak kirim uang dari bulan Oktober tersebut karena Penggugat tidak bekerja;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi chatt dari Ibu Saksi (Tergugat);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Tergugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Makale Kabupaten Tana Toraja putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Tergugat yang sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat tidak suka atau selalu marah-marah jika Penggugat menyisihkan sebagian rejeki untuk orangtua Penggugat, Tergugat juga pernah menampar Penggugat di depan anak-anak karena Penggugat menuruti keinginan anak ke-dua dari Penggugat dan Tergugat untuk membeli baju;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan salah satu pihak telah meninggalkan pasangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang ada relevansinya dengan pembuktian ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. bukti P.33 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sumarni dan Saksi Jamson Nababan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d. bukti T.13 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi n dan Saksi ANAK II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta sesuai keterangan Saksi, baik dari Saksi Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II maupun Saksi dari Tergugat yaitu Saksi I dan Saksi ANAK II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, bukti Surat bertanda P-5/T-2 dan dari pengakuan Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa benar pada tanggal 25 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Daud Sere Paledung S.Th dan telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor , tertanggal 16 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pada tanggal 25 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pendeta dan telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor , tertanggal 16 Februari 2010;



Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat, bahwa pada pokoknya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak benar Tergugat cemburu buta tetapi mendengar dan melihat sendiri pada kenyataan Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain, Tergugat melihat Penggugat merangkul seorang cewek di halaman gereja GPIB, kata-kata yang keluar dari Tergugat saat Penggugat mengalami kecelakaan kerja adalah ungkapan kekesalan sebagai bentuk kasih sayang Tergugat sebagai istri kepada Penggugat karena merasa kesal tidak dihargai sedikitpun oleh Penggugat, Tergugat tidak ada niat melarang berbakti kepada kedua orangtua Penggugat kecuali larangan itu sebatas karena adanya kecurigaan Tergugat melalui sadapan video callnya bahwa Penggugat ada janji dengan perempuan yang bernama Nine Barung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Sumarni, Saksi Jamson Nababan, Saksi Rachmawati Perangin Angin dan Saksi ANAK II mengakui bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi ANAK II mengakui bahwa Penggugat pernah ditampar di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Saksi ANAK II mengakui percakapan whatsapp dari Ibu Saksi (Tergugat) kepada ayah Saksi (Penggugat) sebagaimana bukti percakapan whatsapp dalam bukti yang diajukan Penggugat, Saksi ANAK II pernah menanyakan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat menolak dan tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Saksi II, pertengkaran tersebut merambat hingga hubungan antara keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi menjauh (renggang) dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya di kampung (meninggalkan rumah);

Menimbang, bahwa Saksi ANAK II sebagai anak Penggugat dan Tergugat berharap agar perkawinan orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) utuh, namun faktanya Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman dan kembali berkumpul bersama orangtuanya di kampung dan Penggugat menginginkan berpisah dari Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim salah satu pasangan meninggalkan pasangan lainnya tentunya ada penyebabnya, dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus apalagi sampai kekerasan fisik (menampar Penggugat dihadapan anak anak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap petitum ke-dua, oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke dua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan terhadap tahun akte perkawinan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dan ke empat Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ketiga dan petitum ke-empat gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat meminta agar biaya perkara dibebankan kepada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 193 Rbg, sehingga terhadap petitum ke 5 Penggugat ini dinyatakan dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum ke-1 gugatan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 193 Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 16 Februari 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Makale Kabupaten Tana Toraja) dan Kantor Kependudukan tempat terjadinya perceraian (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan) untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan bagi Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 30 JULI 2024 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI SISWANTO, S.H.M.H. dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara e-Litigasi pada hari KAMIS tanggal 22 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan No. 319/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 dibantu oleh SITTI AMINAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

2. ARI SISWANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SITTI AMINAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)